



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
TENTANG
PENGGUNAAN LAHAN DAN BANGUNAN UNTUK TOKO INDOMARET
Nomor : HK.201/1/22/PIP.Smg-19
Nomor : 175/CLG-OPR/II/2019

Pada hari ini tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-02-2019), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SARIFUDDIN, M.Pd., M.Mar.E**, Wakil Direktur II Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jalan Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **HETTY SRI HARYANTI**, yang beralamat Jalan Ancol Barat I No 9-10; Kel/Desa Ancol; Kecamatan Pademangan; Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penggunaan lantai I Gedung Sekoci yang digunakan untuk Toko Indomaret yang terletak di Jalan Singosari No 2A Semarang oleh pihak kedua dengan cara menyewa.

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	


Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kuasa Pengguna yang sah, atas lahan dan bangunan yang terletak di jalan Singosari 2A Semarang.
2. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk lahan dan bangunan tertentu yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA memanfaatkan lahan dan bangunan dimaksud sebagai Toko Indomaret yang terletak di Jalan Singosari 2A Semarang serta membayar uang sewa atas lahan dan bangunan yang dimanfaatkan tersebut.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan uang sewa atas lahan dan ruangan dari PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 Perjanjian Kerjasama ini, dengan harga sewa berdasar Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 175/PMK.05/2018 sebagai berikut:
Luas Lahan : 81,9 m²
Tarif sewa : (Luas x tarif PM No.54/PMK05/2016 x bulan)
= 81,9 m² x Rp 85.000,00 x 60 bulan
= Rp 417.690.000,00
Metode pembayaran yang disepakati adalah pembayaran pertama dibayarkan di muka untuk 24 bulan pertama, pembayaran kedua dibayarkan di muka untuk 24 bulan kedua dan pembayaran ketiga dibayarkan di muka untuk 12 bulan terakhir.
 - b. Bilamana terjadi perubahan tarif, maka para pihak sepakat untuk mengikuti tarif baru tersebut sesuai dengan ketentuan.
 - c. Tidak mengijinkan lahan tersebut digunakan untuk tempat tinggal.
 - d. Memberikan arahan untuk pengembangan ruangan yang dilakukan pihak kedua.
 - e. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang bagian ruangan yang rusak karena usia pemakaian seperti misalnya kebocoran, pengelupasan cat dan lain-lain kerusakan yang mengakibatkan

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	

berkurangnya estetika ruangan, dan apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tidak dilakukan perbaikan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan segera memperbaikinya, dengan biaya yang akan ditagihkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai.

2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

Menyediakan lahan dan ruangan yang telah disetujui bersama seluas 81,9 m² terletak di area Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Jalan Singosari 2A Semarang sebagai Toko Indomaret oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Memanfaatkan lahan dan bangunan yang telah disetujui bersama sebagai Toko Indomaret.
- b. Mengubah struktur atau pembagian ruang dengan syarat tidak mengubah struktur dasar keseluruhan bangunan dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA serta seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- c. Menambah peralatan yang sesuai dan perlengkapan yang sesuai kebutuhan pelanggan dan penambahan tersebut tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam pasal Perjanjian Kerjasama.
- b. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan bangunan karena pemakaian, seperti kebocoran, pengelupasan cat dan sebagainya yang dianggap mengakibatkan berkurangnya estetika bangunan.
- c. Memasang meter listrik terpisah dan membayar tagihan rekening listrik sesuai dengan tempat yang disewa.
- d. Mengosongkan ruangan dalam waktu dua minggu dalam keadaan baik tanpa kerusakan dan atau memperbaiki kerusakan terlebih dahulu setelah Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak diperpanjang kembali.
- e. Dilarang menjual minuman keras dan tidak melayani taruna berseragam untuk pembelian rokok dan alat kontrasepsi.

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	

Pasal 5

METODE PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan metode termijn sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama dilakukan untuk sewa 24 bulan sebesar Rp 167.076.000,00 dilakukan di awal Perjanjian Kerjasama;
2. Pembayaran kedua dilakukan dilakukan untuk sewa 24 bulan sebesar Rp 167.076.000,00 dilakukan di awal tahun ketiga Perjanjian Kerjasama;
3. Pembayaran ketiga dilakukan dilakukan untuk sewa 12 bulan sebesar Rp 83.538.000,00 dilakukan di awal tahun kelima Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

PEMELIHARAAN LAHAN DAN BANGUNAN

Selama jangka waktu berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA berkewajiban merawat lahan dan bangunan tetap seperti kondisi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 butir a Perjanjian Kerjasama ini, serta menjaga kelestarian lingkungannya dan seluruh biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENGALIHAN HAK SEWA

PARA PIHAK tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh lahan dan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2 butir a kepada pihak ketiga selama masa Perjanjian Kerjasama ini masih berlaku.

Pasal 8


JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama ini,

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	

maka PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki. Apabila sampai jangka waktu penghentian Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki, PIHAK yang diberitahukan tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerjasama dinyatakan berakhir pada jangka waktu yang dimaksud.

2. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini dengan alasan apapun tidak membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dari kewajiban-kewajiban dan atau tanggung jawab yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Penghentian masa berlaku Perjanjian Kerjasama dianggap sah dan berlaku apabila telah tercapai kesepakatan di antara PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	

4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Naskah Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 12

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

LAIN-LAIN

1. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini dengan aspek lainnya yang mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	

dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK.

2. Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir apabila terjadi perubahan atau pergantian pejabat salah satu pihak dalam jangka waktu pelaksanaan perjanjian.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran

Semarang,



SARIFUDDIN, M.Pd., M.Mar.E

Pembina, IV/a

NIP. 19671209 199903 1 001

PIHAK KEDUA

PT. INDOMARCO PRISMATAMA



HETTY SRI HARYANTI

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
TENTANG
PENGGUNAAN LAHAN DAN BANGUNAN UNTUK TOKO INDOMARET
Nomor : HK.201/1/22/PIP.Smg-19
Nomor : 175/CLG-OPR/II/2019

Pada hari ini tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-02-2019), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SARIFUDDIN, M.Pd., M.Mar.E**, Wakil Direktur II Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jalan Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **HETTY SRI HARYANTI**, yang beralamat Jalan Ancol Barat I No 9-10; Kel/Desa Ancol; Kecamatan Pademangan; Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penggunaan lantai I Gedung Sekoci yang digunakan untuk Toko Indomaret yang terletak di Jalan Singosari No 2A Semarang oleh pihak kedua dengan cara menyewa.

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	


Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kuasa Pengguna yang sah, atas lahan dan bangunan yang terletak di jalan Singosari 2A Semarang.
2. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk lahan dan bangunan tertentu yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA memanfaatkan lahan dan bangunan dimaksud sebagai Toko Indomaret yang terletak di Jalan Singosari 2A Semarang serta membayar uang sewa atas lahan dan bangunan yang dimanfaatkan tersebut.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan uang sewa atas lahan dan ruangan dari PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 Perjanjian Kerjasama ini, dengan harga sewa berdasar Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 175/PMK.05/2018 sebagai berikut:
Luas Lahan : 81,9 m²
Tarif sewa : (Luas x tarif PM No.54/PMK05/2016 x bulan)
= 81,9 m² x Rp 85.000,00 x 60 bulan
= Rp 417.690.000,00
Metode pembayaran yang disepakati adalah pembayaran pertama dibayarkan di muka untuk 24 bulan pertama, pembayaran kedua dibayarkan di muka untuk 24 bulan kedua dan pembayaran ketiga dibayarkan di muka untuk 12 bulan terakhir.
 - b. Bilamana terjadi perubahan tarif, maka para pihak sepakat untuk mengikuti tarif baru tersebut sesuai dengan ketentuan.
 - c. Tidak mengizinkan lahan tersebut digunakan untuk tempat tinggal.
 - d. Memberikan arahan untuk pengembangan ruangan yang dilakukan pihak kedua.
 - e. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang bagian ruangan yang rusak karena usia pemakaian seperti misalnya kebocoran, pengelupasan cat dan lain-lain kerusakan yang mengakibatkan

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	

berkurangnya estetika ruangan, dan apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tidak dilakukan perbaikan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan segera memperbaikinya, dengan biaya yang akan ditagihkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai.

2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

Menyediakan lahan dan ruangan yang telah disetujui bersama seluas 81,9 m² terletak di area Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Jalan Singosari 2A Semarang sebagai Toko Indomaret oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4


HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Memanfaatkan lahan dan bangunan yang telah disetujui bersama sebagai Toko Indomaret.
- b. Mengubah struktur atau pembagian ruang dengan syarat tidak mengubah struktur dasar keseluruhan bangunan dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA serta seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- c. Menambah peralatan yang sesuai dan perlengkapan yang sesuai kebutuhan pelanggan dan penambahan tersebut tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam pasal Perjanjian Kerjasama.
- b. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan bangunan karena pemakaian, seperti kebocoran, pengelupasan cat dan sebagainya yang dianggap mengakibatkan berkurangnya estetika bangunan.
- c. Memasang meter listrik terpisah dan membayar tagihan rekening listrik sesuai dengan tempat yang disewa.
- d. Mengosongkan ruangan dalam waktu dua minggu dalam keadaan baik tanpa kerusakan dan atau memperbaiki kerusakan terlebih dahulu setelah Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak diperpanjang kembali.
- e. Dilarang menjual minuman keras dan tidak melayani taruna berseragam untuk pembelian rokok dan alat kontrasepsi.

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	

Pasal 5

METODE PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan metode termijn sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama dilakukan untuk sewa 24 bulan sebesar Rp 167.076.000,00 dilakukan di awal Perjanjian Kerjasama;
2. Pembayaran kedua dilakukan dilakukan untuk sewa 24 bulan sebesar Rp 167.076.000,00 dilakukan di awal tahun ketiga Perjanjian Kerjasama;
3. Pembayaran ketiga dilakukan dilakukan untuk sewa 12 bulan sebesar Rp 83.538.000,00 dilakukan di awal tahun kelima Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

PEMELIHARAAN LAHAN DAN BANGUNAN

Selama jangka waktu berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA berkewajiban merawat lahan dan bangunan tetap seperti kondisi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 butir a Perjanjian Kerjasama ini, serta menjaga kelestarian lingkungannya dan seluruh biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENGALIHAN HAK SEWA

PARA PIHAK tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh lahan dan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2 butir a kepada pihak ketiga selama masa Perjanjian Kerjasama ini masih berlaku.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama ini,

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	

maka PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki. Apabila sampai jangka waktu penghentian Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki, PIHAK yang diberitahukan tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerjasama dinyatakan berakhir pada jangka waktu yang dimaksud.

2. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini dengan alasan apapun tidak membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dari kewajiban-kewajiban dan atau tanggung jawab yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Penghentian masa berlaku Perjanjian Kerjasama dianggap sah dan berlaku apabila telah tercapai kesepakatan di antara PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	

4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Naskah Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 12


ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

LAIN-LAIN

1. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini dengan aspek lainnya yang mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	

dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK.

2. Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir apabila terjadi perubahan atau pergantian pejabat salah satu pihak dalam jangka waktu pelaksanaan perjanjian.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran

Semarang,



SARIFUDDIN, M.Pd., M.Mar.E

Pembina, IV/a

NIP. 19671209 199903 1 001

PIHAK KEDUA

PT. INDOMARCO PRISMATAMA



HETTY SRI HARYANTI

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	

dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK.

2. Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir apabila terjadi perubahan atau pergantian pejabat salah satu pihak dalam jangka waktu pelaksanaan perjanjian.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,**



SARIFUDDIN, M.Pd., M.Mar.E
Pembina, IV/a
NIP. 19671209 199903 1 001

PIHAK KEDUA

PT. INDOMARCO PRISMATAMA



HETTY SRI HARYANTI

PARAF PIP SEMARANG	
PARAF PT INDOMARCO PRISMATAMA	